



**P U T U S A N**  
**Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu**

**Bengkayang**, yang beralamat di Jalan Raya Sanggau Ledo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ilham Hamid, Ridwan Abdi Putra, dan Sampi Susanti bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 362-XV/KC/ADK/07/2020 tanggal 13 Juli 2020, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk di Singkawang, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan

**RAHMAT SIMBOLON**, Tempat Tanggal Lahir Lumban Tonga Tonga, 5 Desember 1983 laki-laki, tempat tinggal Dusun Trimulya, Rt 04/Rw. 02, Desa Sentangau Jaya, Seluas, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 8 September 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek*



a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

- **Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018.**

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit **Briguna** dari Penggugat sebesar pokok Rp. **65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).**
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat semula setiap bulan sebesar Rp. 2,237,400,- ( Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Surat Keterangan Pegawai **014/HRD-RO/WKN/S.Kep-PB/IV/2018** atas nama Rahmat Simbolon pada tanggal 04 Mei 2018.
- Bahwa asli bukti kepemilikan Surat Keterangan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.23/567/12/2018 Tanggal 18-12-2018.**
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak bulan **September 2019**, sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah, dengan sisa kewajiban sebesar **Rp. 60,813,061,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Satu Rupiah).**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut.
- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan melakukan pemanggilan kepada Tergugat dan penagihan kepada bendahara gaji perusahaan.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek



- Bahwa seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam ) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 19-12-2021. Namun ternyata Tergugat tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat belum lunas.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II Penggugat menderita kerugian sbb :

Sisa Pokok           **Rp. 52,899,682,-**

Bunga Berjalan   **Rp. 7,330,542,-**

Denda               **Rp. 582,837,-**

**Total               Rp. 60,813,061,-**

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya atas tunggakan pinjaman Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 60,813,061,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu enam Puluh Satu Rupiah).

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun dirinya telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan : (1) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 untuk

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, dan (2) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.23/567/12/2018 tanggal 18-12-2018 diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor B.23/567/12/2018 tanggal 18-12-2018 diberi tanda P-2 ;
- Fotokopi Surat Permohonan Kredit Pegawai atas nama Rahmat Simbolon, diberi tanda P-3 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1218150512830003 atas nama Rahmat Simbolon dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6107055508810001 atas nama Eci diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6107050205180005 ata nama Kepala Keluarga Rahmat Simbolon diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Kuasa Potongan Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya atas nama Pemberi Kuasa Rahmat Simbolon diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Peringatan Kredit Bermasalah Nomor B.114B-XV/KCP/RTL/KRD/04/2020 tanggal 28 April 2020 diberi tanda P-7;
- Fotokopi Rekening Koran atas nama Rahmat Simbolon tanggal print 3 Agustus 2020 diberi tanda P-8;
- Fotokopi Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Nomor : B.23/567/12/2018 atas nama Debitur Rahmat Simbolon dan Eci diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tugas Nomor : B.363-XV/KC/ADK/07/2020 diberi tanda P-10;
- Fotokopi NPWP atas nama Rahmat Simbolon diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dinachtegelen dan dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-4, P-5, dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek yang dilakukan : (1) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, dan (2) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara Gugatan Sederhana telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "*dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek*" apabila ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan relaas-relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang kepada Tergugat kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundang-undangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan sehingga atas alasan tersebut di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak bulan September 2019 sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.23/567/12/2018 Tanggal 18-12-2018 sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah dengan sisa kewajiban sebesar **Rp. 60,813,061,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Satu Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, menentukan asas *Actori Incumbit Probation* yaitu:

*Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu ;*

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar pokok Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.23/567/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat semula setiap bulan sebesar Rp. 2,237,400,- ( Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Surat Pengakuan Hutang Nomor B.23/567/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 (*vide* bukti P-1) sebagai dasar eksistensi pokok gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta bahwa pihak-pihak yang mengikatkan/menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Tergugat Rahmat Simbolon dan istrinya Eci sehingga terhadap hal tersebut Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan dihubungkan dengan eksistensi para pihak dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.23/567/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formalitas surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil dan dalam praktik peradilan berlaku standar umum yang diterima dan dilaksanakan bahwa suatu gugatan harus meliputi hal-hal berikut : (1) alamat gugatan sesuai kompetensi relatif, (2) diberi tanggal pembuatan gugatan, (3) ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, (4) Identitas para pihak, (5) Posita, dan (6) Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak dalam gugatan haruslah orang-orang yang memiliki kapasitas dan kedudukan yang tepat menurut hukum dalam hal ini Penggugat haruslah orang yang mempunyai kepentingan sebagaimana yang dikenal dengan asas "*point d' interet point d' action*" dan Tergugat merupakan orang yang dirasa melanggar hak yang mana kekeliruan dalam menempatkan kedudukan dan kapasitas bertindak para pihak tersebut menurut hukum tersebut mengakibatkan suatu gugatan dikualifikasikan mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Acara Perdata, pengertian dari *Error in Persona* adalah ketika ada kekeliruan pihak dalam suatu gugatan, baik karena kurang, lebih atau salah pihak dalam suatu perkara, baik itu dalam kedudukannya sebagai Penggugat, ataupun Tergugat untuk itulah doktrin dalam hukum perdata membagi *error in persona* menjadi 3 yaitu:

1. *Diskualifikasi in Person*;

Apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat misalnya:

- Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum/kedudukan hukum dengan peristiwa/dengan obyek yang dia gugat;
- Penggugat tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini antara lain mengacu pada pasal 1330 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek



2. *Genis Aanhoeda Nigheid*:

Artinya bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah atau keliru, dalam hal ini Tergugat tersebut harus punya wewenang untuk bertindak di Pengadilan (*persona standi in judicio*) dan kedudukan yang tepat misalnya untuk Badan Hukum harus Direktornya, untuk anak dibawah umur yang harus diikuti walinya;

3. *Plurium Litis Consortium*:

Bentuk *Error in Persona* ini terjadi karena adanya kurang pihak yaitu masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat maupun ditarik sebagai Tergugat demi lengkapnya suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Surat Pengakuan Hutang Nomor B.23/567/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang menjadi dasar perjanjian pemberian kredit oleh Penggugat kepada Tergugat dan menghubungkannya dengan pokok gugatan dan fakta persidangan telah diperoleh suatu fakta yuridis yaitu Penggugat hanya menarik Rahmat Simbolon sebagai pihak Tergugat sedangkan dalam perjanjian kredit tersebut menerangkan bahwa pihak-pihak yang mengikatkan/menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang adalah Tergugat Rahmat Simbolon dan istrinya Eci;

Menimbang, bahwa suatu perkara yang timbul dari suatu perjanjian harus menarik pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan : *persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*” dan semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat (Putusan MA RI Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) sehingga dengan tidak ditarik/diikutsertakannya istri Tergugat sebagai pihak Debitur dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.23/567/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 sebagai Tergugat dalam gugatan yang diajukan Penggugat telah mengakibatkan gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini haruslah dihukumkan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Rbg, Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dengan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 776.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Alfredo Paradeiso, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
2.....A	:	Rp 50.000,00;
TK .....	:	
3.....L	:	Rp 10.000,00
eges.....	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi.....	:	
5.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP.....	:	
6.....P	:	<u>Rp 650.000,00;</u>
anggihan .....	:	

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp 776.000,00;

(Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)